BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 25 /V.07-WK/HK/2023
TENTANG
TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 6084);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

5.Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 31);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan,
b. melakukan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan,
c. mengoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan organisasi kemasyarakatan; dan
d. melaporkan hasil pengawasan organisasi kemasyarakan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Terpadu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Tim.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KELIMA...

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:
1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Komandan KODIM 0427/Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kapolres Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Badan Intelijen Negara Daerah Lampung Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 25 /V.07-WK/HK/2023
TENTANG
TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Bupati Way Kanan	Penangung Jawab	
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Ketua	
3	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
4	Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0427/Way Kanan	Anggota	
5	Kepala Unit III Satuan Intelkam Polres Way Kanan	Anggota	
6	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Way Kanan	Anggota	
7	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9	Hernani Ena, S.Sos, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
10	Sarwani, SE, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
11	Firdaus, S.E.,M.M, Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
12	Erwansyah, S.H, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
13	Rustam Efendi, Pengadminstrasi Umum pada Bidang Politik Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA